

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 105

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kota Cimahi, diperlukan penataan, perlindungan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;

- c. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya pengembangan kemitraan antara usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 76 Seri C);

35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 90 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 103 Seri E);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO
MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.
9. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan

hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga.
13. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah yang besar.
14. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran.
15. Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
18. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Perniagaan/Perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
19. Pedagang Kecil adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki aset maksimal 200 juta di luar tanah dan bangunan.
20. Pedagang Menengah adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal di setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 200 s/d 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Pedagang Besar, adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
22. Pedagang Perantara adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran.

23. Pedagang Eceran adalah Perorangan atau Badan Usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil / satuan langsung kepada pembeli akhir.
24. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Pusat Perdagangan/Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
26. Pertokoan adalah kumpulan toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
27. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
28. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Mini Market*, *Super Market*, *Departemen Store*, *Hyper Market*, atau pun Grosir yang berbentuk Perkulakan.

29. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
30. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
31. Luas Lahan Usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
32. Luas Lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
33. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang dan tempat parkir.
34. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara di mana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan Pembeli.
35. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

36. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
37. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
38. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
40. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

42. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
43. Pusat Pemerintahan adalah Kawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
44. Jarak adalah Jarak Tempuh

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Penataan, Pembinaan, Perlindungan, Pengawasan, dan Pemberian izin usaha perdagangan.
- (2) Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah dan kecil.

Pasal 3

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai etika, estetika dan moralitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya

kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III

TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Pertama Tata Cara Perdagangan

Pasal 4

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. penjualan langsung dari rumah ke rumah;
 - b. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
 - c. penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazaar, eksebisi, dan promosi ekspo;
 - d. penjualan melalui media elektronik;
 - e. penjualan melalui lelang.
- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Iklim Perdagangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang.

BAB IV

REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. label harga dapat dilihat oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan kopi catatan pembelian atau kuitansi untuk tiap barang yang dijual pada pembeli; dan
 - g. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.

- (3) Pembeli diberi hak untuk mengklaim produk yang mereka beli berdasarkan catatan pembelian atau kuintansi yang telah diberikan penjual.
- (4) Pembeli dapat mengajukan klaim penggantian barang untuk kerusakan barang sebagai bentuk pengembalian dari jumlah yang dibayarkan atau perbaikan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Pembeli hanya memiliki hak klaim penggantian dan perbaikan selama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pembelian.
- (6) Klaim Pembeli dapat ditolak bila terbukti secara teknis bahwa kerusakan barang diakibatkan oleh kesalahan pembeli sendiri.
- (7) Ketidak-sepakatan antara pedagang dan pembeli dalam masalah klaim penggantian dan perbaikan sebaiknya diselesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
- (8) Ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar tradisional.

BAB V

BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli;

(2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
- b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
- c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
- d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.

(3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :

- a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
- c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;

- d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh departemen sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi di mana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan Perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan

- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menciptakan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Pemerintah daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai obyek proteksi.

BAB VI

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 12

Klasifikasi Toko modern didasarkan pada :

- a. Luas lantai sebagai berikut :
 - 1. *mini market* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 2. *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

3. *hypermarket* di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 4. *departement store* di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 5. perkulakan di atas 5.000 m² (Lima ribur meter persegi).
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
1. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 2. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
 3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional wajib menyediakan tempat penjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pendirian dan atau Perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan keberadaan Pasar

Tradisional dan Usaha Kecil yang telah ada sebelumnya.

- (2) Pendirian dan atau Pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang di daerah pemukiman kecuali yang merupakan bagian dari master plan permukiman.

BAB VII

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 15

Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 16

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dan Jalan kolektor.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store*:
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

- b. dilarang berada pada kawasan Pusat Pemerintahan.
- (4) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk Sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Kota/Perkotaan.
- (5) Luas lantai *Minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *minimarket* berjarak minimal 0,25 km dari pasar tradisional dan 0,1 km untuk sesama *minimarket*;
- b. *supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- c. *hipermarket* dan perkulakan berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- d. khusus *minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis; dan
- e. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruangan milik jalan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai lokasi dan jarak sebagaimana diatur pada pasal 16 dan pasal 17 tidak berlaku untuk wilayah/kawasan :

- a. kawasan pusat Kota (CBD) dengan luas kurang lebih 100 Ha terletak di Kelurahan Cimahi, Setiamanah dan Karang Mekar;
- b. koridor jasa dan perdagangan, yaitu kawasan jasa dan perdagangan yang memanjang meliputi jalan utama kota atau jalan alteri primer dengan fungsi utama adalah kegiatan jasa dan perdagangan dengan luas kurang lebih 89 Hektar yang terletak di kelurahan Cibeureum Cigugur Tengah, Cibabat, Karang Mekar, Setiamanah, Padasuka dan Kelurahan Cimahi.

BAB VIII

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19

- (1) Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan Mall Plaza, dan pusat Perdagangan; dan

- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypertmarket* dan Perkulakan. (dikonfirmasikan dengan eksekutif).
- (3) IUTM untuk *Minimarket* diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha Menengah setempat.
 - (4) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
 - (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. studi ketayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada;
- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan; dan
- c. rencana kemitraan dengan usaha kecil.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pembiayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan potensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah :
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat pendelegasian dari Walikota.

Pasal 23

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha

kecil dan usaha informal minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

- (2) Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai Lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :

- a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan–tindakan sebagai berikut:
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelian dan toko modern;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB XI

REKRUITMEN TENAGA KERJA

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kota Cimahi serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 26

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- (2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 21.00 WIB.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Setiap pengusaha perdagangan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir i (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah istirahat, makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan

- o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 29

Setiap penyelenggaraan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari walikota; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 19, Pasal 28 dan Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Pasal 32

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG

Pasal 33

Bilamana ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari pengadilan negeri setempat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menyerahkan hasil penyidikannya kepada polisi;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan ini, dipersamakan dengan izin Usaha Pusat perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Perda Ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Perda ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *Hypermarket Departement Store*, *Super Market* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 19 Mei 2010

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2010 NOMOR 105 SERI E